

Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan

Aristia Pradita Widasari Widodo¹, Ardiansah², Sudi Fahmi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Korespondensi/Email: aristia.pradita@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the problem of doctor identity counterfeiters and analyze law enforcement against doctor's identity counterfeiters according to positive law in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The results of the study show that law enforcement against doctor's identity counterfeiters is based on RI Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, RI Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Book of the Republic of Indonesia. Criminal Law Act. In these laws and regulations there are regulations that prohibit the use of identities that give the impression of being a doctor as well as criminal threats for perpetrators of counterfeiting. Meanwhile, in law enforcement cases of falsification of doctors' identities in Indonesia, it is felt that it is not appropriate according to the perspective of justice. The conclusion of the study is that law enforcement against doctor's identity counterfeiters has been carried out based on the relevant legislation. However, the application of sanctions that are not fully based on the applicable laws and regulations and do not contain the principles of justice

Keywords: *Justice; Identity Forgers; Law enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang melarang penggunaan identitas yang menimbulkan kesan sebagai dokter serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan. Sedangkan dalam penegakan hukum kasus pemalsuan identitas dokter di Indonesia dirasakan belum sesuai menurut perspektif keadilan. Kesimpulan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan

Kata kunci: Keadilan; Pemalsu Identitas; Penegakan Hukum.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

A. Latar Belakang Masalah

Dengan menunjuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia dan kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya di bidang Kesehatan.¹ Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.² Pentingnya kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi rakyat, baik secara fisik maupun psikis. Inilah hak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan ini meliputi kegiatan dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada dasarnya semua layanan kesehatan haruslah didasari ilmu yang didapat dari pendidikan di bidang kesehatan. Selayaknya sasaran pendidikan kesehatan merupakan perubahan kebiasaan perseorangan, keluarga, serta masyarakat dalam menjaga karakter sehat dan berperan aktif untuk tercapainya kesehatan yang optimum. Pendidikan kesehatan merupakan komponen yang bertujuan merubah perilaku individu, keluarga serta masyarakat luas dengan tujuan membantu tercapainya rencana rehabilitasi, pengobatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.³

Sebelum melakukan praktik kedokteran, seorang dokter telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Menurut ketentuan Kementerian Pendidikan dan Budaya bahwa seseorang dikatakan dapat menjadi dokter bilamana individu tersebut telah melewati kuliah tingkat Sarjana 1 atau tahap preklinik yang dalam penerapannya membutuhkan waktu kurang lebih selama 3,5 hingga 4 tahun dan haruslah pula melewati tahap Program Studi Pendidikan

¹ Dani. Pinasang, 'Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20.3 (2017), 1–10. Hlm. 4.

² I Wayan Redi Aryanta, "Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat", *Prosiding Seminar Nasional*, 9, no.3 (2016): 224–231. Hlm. 228.

³ Nasrul Effendy, *Dasar - Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, 2nd edn (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004). Hlm. 67.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Profesi Dokter atau yang disebut tahap klinis dan “Co-as” yang ditempuh dalam waktu 20 hingga 24 bulan, serta melewati tahap akhir yang disebut Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebelum dapat memperoleh gelar dokter.

Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Profesi dokter maupun dokter gigi banyak dilirik oleh banyak orang untuk meraih keuntungan semata. Banyak kasus di lapangan yang terjadi dimana seseorang yang belum menjadi dokter bahkan seseorang yang tidak menempuh Pendidikan Dokter melakukan praktik kedokteran dalam sebuah klinik. Hal ini jelas dilarang oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, dikarenakan belum tercapainya standar kompetensi minimum yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter yang berpraktek mandiri. Hal ini menjadi sangat berbahaya sebab orang tersebut tidak memiliki kompetensi di bidang pelayanan kedokteran. Sehingga potensi kesalahan penanganan pada pasien menjadi terbuka lebar.

Masalah dalam dunia kedokteran tidak hanya tentang masalah penyakit yang menjangkit masyarakat, namun juga fenomena dokteroid. Ini adalah fenomena oknum-oknum yang melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Dalam pengawasan dan pembinaan, Ikatan Dokter Indonesia menemukan hal yang lebih krusial yaitu adanya seseorang yang tidak memiliki ijazah serta kompetensi dokter namun memberanikan diri untuk menjalankan praktik kedokteran. Di dalam Undang-Undang praktik kedokteran syarat untuk menjalankan praktik kedokteran adalah harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mendapatkan STR seseorang harus memiliki ijazah dokter yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran dan juga memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium yang merupakan bagian dari IDI. IDI mencatat ada 15 kasus dokteroid di Indonesia yang dilaporkan kepada IDI selama 2017. Sebagian besar kasus tersebut, tergolong kategori orang awam yang berpraktik sebagai dokter.

Sebagai contoh *pertama* kasus di Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PID.SUS/2017/PN.PBR, seorang laki-laki berusia 24 tahun dengan pendidikan lulusan SMA membuka tempat praktik di Pekanbaru dan melaksanakan praktik seolah-olah sebagai seorang dokter gigi. Terdakwa didakwa Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mahkamah Agung mengadili dengan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dimana sebelumnya terdakwa

⁴ I Gede Made Wintera and dan Julita Hendrartini, ‘Determinan Kepuasan Dokter Puskesmas Terhadap Sistem Pembayaran Kapitasi Peserta Wajib PT. Askes Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8.2 (2015), 105–113. Hlm. 108.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

diadili dengan pidana 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 219/PID.SUS/2019/PN.TIM, seorang laki-laki berusia 62 tahun dengan pekerjaan sebagai swasta memalsukan identitas sebagai seorang dokter, melakukan tindakan medis serta mendirikan sebuah klinik di Timika. Hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun hingga terdakwa ditangkap. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Ketiga, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/PID.SUS/2020/PN.TNR menyatakan bahwa seorang wanita berusia 47 tahun memalsukan identitas sebagai seorang dokter dan melaksanakan praktik dengan membuat sebuah diagnosa dan memberikan terapi kepada pasien yang berobat. Terdakwa juga memberikan ijazah serta Surat Tanda Registrasi Dokter palsu kepada dokter penanggungjawab di apotek tempat terdakwa melaksanakan praktik. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Penelitian ini berbeda dengan setidaknya 3 penelitian sebelumnya yang membahas tema penelitian yang hampir serupa, pertama penelitian oleh Sigit Hartono dan Widodo Tresno Novianto yang membahas tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.⁵ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, yang membahas tentang akibat hukum terhadap pemalsuan rekam medis asal-usul seseorang dan pertanggungjawaban dari rumah sakit yang turut serta membantu melakukan pemalsuan rekam medis.⁶ Penelitian ketiga yang juga membahas tentang pemalsuan identitas dokter dilakukan oleh Cathal O'Connor dan Michelle Murphy dalam penelitian mereka yang berjudul "Going viral: doctors must tackle fake news in the covid-19 pandemic (Menjadi viral: dokter harus menangani berita palsu di pandemi covid-19)."⁷

⁵ Widodo Tresno Novianto Sigit Hartono, 'Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG)', *Recidive*, 4.2 (2015), 158–166. Hlm. 158.

⁶ I Made Minggu Widyantara Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, 'Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 130–136. Hlm. 132.

⁷ Michelle Murphy Cathal O'Connor, 'Going Viral: Doctors Must Tackle Fake News in the Covid-19 Pandemic', *Journal of Bmj*, 3.2 (2020), 1–5. Hlm. 3.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini maka bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini memiliki nilai kebaharuan (novelty). Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif⁸ dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dari Perspektif Keadilan. Dalam penelitian ini hukum perundangan-undangan akan dikaji dari berbagai aspek⁹. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Analitik (*Analytic Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Di dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹¹ Pengumpulan data dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dimana tidak menggunakan angka-angka atau stastistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan kemudian disimpulkan dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7, no. 1 (2020): 20–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>. Hlm. 24.

⁹ Suteki and Galang Taufani, 'Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)', ed. by 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 176.

¹⁰ Zainal Askin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 28.

¹¹ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no.1 (2014): 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>. Hlm. 19.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Hukuman Terhadap Pemalsu Identitas Dokter di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.¹³

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Disini berarti bahwa penegakan hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan memang diwujudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan.¹⁵ Seseorang yang tidak berkompeten dalam tindakan medis baik menimbulkan kerugian ataupun tidak menimbulkan kerugian pada pasien perlu dilakukan penegakan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

Penegakan hukum seperti yang dikemukakan di atas telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 31.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁴ Barda Nawawi Arief Fifink Praiseda Alviolita, 'Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), 130–48.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 23.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 73 telah diatur ketentuan tentang larangan penggunaan identitas sebagai dokter dan dokter gigi. Selanjutnya ketentuan pidana dan denda terkait pemalsuan identitas sebagai dokter maupun dokter gigi diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut:

Pasal 77

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 78

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Hal-hal yang terkandung dalam Pasal 77, dimana setiap orang adalah pelaku pemalsu identitas atau pelaku kejahatan yang dengan sengaja menggunakan identitas sebagai seorang dokter atau dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Ijin Praktik. Begitu pula yang terkandung di dalam Pasal 78, dimana pemalsu identitas tersebut menggunakan alat-alat dan metode yang biasa dipraktikan oleh dokter maupun dokter gigi dengan tujuan untuk memberikan kesan kepada masyarakat agar dianggap sebagai dokter maupun dokter gigi yang dapat berpraktik secara mandiri.

Yang *kedua*, penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tentang larangan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Pasal 64

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.”

Pada perundang-undangan ini juga diatur terkait ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 64, yang diatur dalam Pasal 83 dalam Bab Ketentuan Pidana.

Pasal 83

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Unsur yang terdapat di dalam Pasal 83, bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan yaitu pelaku pemalsuan identitas, secara jelas diberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin. Dalam hal ini, dokter dan dokter gigi adalah tenaga medis yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketiga, selain Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur terkait pemalsu identitas dokter yang dianggap sebagai pelaku usaha atau pemberi pelayanan jasa di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pada Pasal 8 ayat 1 huruf (a) dinyatakan bahwa seorang pelaku usaha yang memberikan jasa pelayanan dilarang untuk tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, jelaslah pemalsu identitas dokter sebagai pelaku usaha, tidak memenuhi standar kompetensi seorang dokter atau dokter gigi dalam memberikan sebuah pelayanan kesehatan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal tersebut yakni pada Pasal 62 yang berbunyi sebagai berikut:

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Pasal 62

- (1) “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Di “dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagi pelanggar Pasal 8 sesuai penjelasan di atas, secara jelas diberikan ancaman hukuman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00.”

Selanjutnya, peraturan perundangan-undangan *keempat* yang mengatur terkait pemalsuan identitas dokter, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 512a

“Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh ribu rupiah.”

Pada Pasal 512a KUH Pidana secara jelas mengatur setiap orang yang menjalankan profesi sebagai dokter atau dokter gigi berkewajiban memiliki surat izin dalam menjalankan praktik. Tanpa adanya surat izin, maka KUH Pidana secara jelas memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000,00.

Sangatlah jelas peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya praktik kedokteran oleh pemalsu identitas dokter atau seorang dokter palsu. Tujuan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia terutama yang membutuhkan jasa kesehatan. Masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa kesehatan sangat banyak sehingga hal ini menjadikan langkah Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang tersebut sangat tepat untuk mengatasi praktik pemalsu identitas dokter. Beratnya ancaman hukuman dan denda diabaikan oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan identitas ini. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus yang serupa dan berulang kali. Para pelaku tidak mempertimbangkan akibat dan bahaya yang timbulkan dari praktik kedokteran ilegal tersebut tetapi hanya melihat keuntungan semata dari hasil praktik ilegal tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.¹⁶ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat

¹⁶ M. Alvi Syahrin, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 97–114 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>.

¹⁷ Saudamara Ananda, 'Hukum Dan Moralitas', *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 24.3 (2006), 301–308. Hlm. 304.

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>. Hlm. 12.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :¹⁹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). *Kedua*, Prinsip yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).²⁰ John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : *Pertama*, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu : *Pertama*, Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan

¹⁹ Christian Siregar, 'Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia', *Jurnal Humaniora*, 5.1 (2014), 107–12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>>.

²⁰ Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2019), 135–149. Hlm. 142.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

yang dialami kaum lemah.²¹ Memperhatikan dua prinsip tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/PID.SUS/2020/PN.TNR, dan ditinjau dengan Prinsip Keadilan John Rawls, bahwa:

Pertama, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

Pada kasus tersebut terdakwa mempunyai hak dan kesempatan yang sama seperti seluruh warga negara yakni memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, “Tiap-tiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Tetapi dengan melakukan pemalsuan identitas sebagai seorang dokter untuk memperoleh penghasilan sebagai seorang dokter palsu, maka terdakwa telah menyalahgunakan hak dan kesempatan yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta bertentangan dengan prinsip keadilan dari John Rawls.

Kedua, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Pada putusan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/PID.SUS/2020/PN.TNR, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Pada kasus ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jika kita melihat lebih jauh dari kasus ini, terdakwa tidak hanya melanggar Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan menggunakan metode atau cara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter tetapi terdakwa juga melanggar Pasal 77 Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu menggunakan identitas seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter. Hal ini dapat ditunjukkan dengan terdakwa melampirkan surat tanda registrasi palsu kepada dokter penanggungjawab di apotek tersebut. Terdakwa dengan sengaja memalsukan identitas sebagai seorang dokter.

Dakwaan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dianggap kurang sesuai dikarenakan tidak terpenuhinya unsur keadilan yang memberikan keuntungan bersifat timbal balik didalamnya bagi masyarakat maupun terdakwa, tetapi lebih memberikan keuntungan bagi terdakwa. Perlu dipahami bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa memiliki risiko yang sangat besar bahkan dapat berakibat fatal pada kesehatan pasien karena tidak terpenuhi

²¹ Edie Toet Hendratno, ‘Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.4 (2014), 518–542. Hlm. 521.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

kompetensi minimum sebagai seorang dokter. Oleh karenanya, bagaimana kasus ini dianggap memiliki putusan yang adil jika minimnya peraturan perundang-undangan yang didakwakan serta perbuatan yang dianggap memiliki risiko yang besar bagi kesehatan dan nyawa pasien tidak menjadi suatu pertimbangan dalam sebuah putusan perkara.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini diharapkan dapat mengandung tiga unsur tersebut sehingga mencerminkan sebuah keadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia. Penerapan hukum haruslah sesuai dengan kasus yang terjadi, berdasarkan undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Hakim haruslah dapat menilai dan menelaah sebuah kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif serta termuat prinsip keadilan di dalamnya.

D. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia secara jelas dan tegas telah membuat peraturan perundang-undangan yang melarang terjadinya praktik ilegal oleh seorang pemalsu identitas atau dokter palsu. Hal ini tertuang di dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya pelarangan tetapi pemerintah Indonesia telah membuat ancaman sanksi yang tertera dengan jelas di dalam perundang-undangan. Sanksi berupa ancaman pidana penjara maupun denda ini tertuang di dalam Pasal 77 dan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 512a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Penegakan hukum melalui putusan hakim ini telah memenuhi unsur kepastian hukum yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi belum memenuhi unsur kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan juga tidak terpenuhinya unsur keadilan bagi masyarakat yakni penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan.

Daftar Pustaka:

- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pengetahuan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Ananda, Saudamara, 'Hukum Dan Moralitas', *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 24.3 (2006), 301–8
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001)
- Aryanta, I Wayan Redi, 'Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat', *Prosiding Seminar Nasional*, 978-602–91 (2016), 224–31
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

- Cathal O'Connor, Michelle Murphy, 'Going Viral: Doctors Must Tackle Fake News in the Covid-19 Pandemic', *Journal of Bmj*, 3.2 (2020), 1–5
- Christian Siregar, 'Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia', *Jurnal Humaniora*, 5.1 (2014), 107–12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>>
- Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>
- Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), 130–48
- Hendratno, Edie Toet, 'Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.4 (2014), 518–42
- Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, 'Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 130–36
- Nasrul Effendy, *Dasar - Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, 2nd edn (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004)
- Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2019), 135–49
- Pinasang, Dani., 'Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20.3 (2017), 1–10
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- , *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sigit Hartono, Widodo Tresno Novianto, 'Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG)', *Recidive*, 4.2 (2015), 158–66
- Suteki, and Galang Taufani, 'Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)', ed. by 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 176
- Syahrin, M. Alvi, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 97–114 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>
- Wintera, I Gede Made, and dan Julita Hendrartini, 'Determinan Kepuasan Dokter Puskesmas Terhadap Sistem Pembayaran Kapitasi Peserta Wajib PT. Askes Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8.2 (2015), 105–113